



**PUTUSAN**  
Nomor 632/Pid.B/2023/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jamaludin Bin Alm. Duljaya**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kedudodol Rt.007 Rw.003 Desa Kedudodol  
Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Jamaludin Bin Alm. Duljaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 632/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN Bin (Alm) DUJAYA terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA JAMALUDIN Bin (Alm) DUJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019 nopol A 2450 DD Noka MH1JM312XKK397603;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 nopol A 2450 DD Noka MH1JM312XKK397603 Nosin JM1E2393106 A.n. STNK YULIANDA BALKIS Berikut 1 buah kunci kontak. (Dikembalikan kepada Saksi HAFID WAHYUDI Bin (Alm) H. SUGANDA)
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin Alm DULJAYA Bersama – sama dengan USMAN Als KONONG (DPO//IV/Res.1.8/2023/Reskrim)** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah



milik Sdr H.LEMAN yang dralamatkan di Kp. Kamalaka Kel. Panggung Jati Kec. Taktakan Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula awalnya Terdakwa dan USMAN Als KONONG berangkat dari rumah Terdakwa dengan niat melakukan pencurian sepeda motor, kemudian USMAN Als KONONG menjemput saya ketempat kerja menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru 2012 kemudian saya dan USMAN Als KONONG pergi ke serang untuk mencari target sasaran Sepeda motor yang akan saya dan USMAN Als KONONG Curi di daerah Serang Kota Serang, Selanjutnya pada jam 19.30 Wib saat Terdakwa bersama USMAN Als KONONG sampai Di daerah Malaka Kelurahan Panggung jati Kecamatan Taktakan Kota Serang Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang sedang diparkir di halaman rumah dan situasi dalam kondisi sepi dan Terdakwa berhenti Kemudian USMAN Als KONONG langsung turun dari motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : A – 2450 - DD, Warna Abu - Abu, tahun 2019, Noka :MH1JM312XKK397602, Nosin : JM31E2393106 selanjutnya merusak kunci kontaknya menggunakan Kunci Letter 'Y' yang sudah USMAN Als KONONG bawa dari rumah lalu membawa sepedah motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar, ketika sepeda motor tersebut sudah hidup atau nyala USMAN Als KONONG langsung membawanya menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa benar yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : A – 2450 - DD, Warna Abu - Abu, tahun 2019, Noka :MH1JM312XKK397602, Nosin : JM31E2393106 dengan cara merusak lubang kuncinya menggunakan alat bantu yaitu kunci "Y".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi ADHIKA PRATAMA Bin JAENUDIN dan saksi ARIS RAMADANI Bin DWI NURYAHYA yaitu terdakwa JAMALUDIN Bin Alm DULJAYA di tempat kerjanya yang beralamat di Kp. Cikole Kec. Majasari Kabupaten Pandeglang berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Scoopy warna Coklat hitam tahun 2019 Nopol: A-2450-DD, Noka: MH1JM312XKK397603, Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS yang dipakai olehnya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Serang Kota.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi HAFID WAHYUDIN Bin Alm H. SUGANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000.-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke-4 dan ke -5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hafid Wahyudin bin H. Suganda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi bersama teman saksi yang bernama juher pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 jam 19.30 wib di rumah pak hajiLeman di Jl. Raya Taktakan KM.01 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan taktakann kota serang untuk memberitahu acara pernikahan saksi, setelah memarkirmotor didepan rumah saksi dan juheri masuk dan ngobrol kurang lebih selama 30 (tiga puluh), menit kemudian pamit pulang dan keluar mau mengambil sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 Nopol A 2450 DD STNK atas nma Yulinda balkis, tetapi sepedamotor tersebut sudah tidak ada
- Bahwa Saksi bersama juheri mencari sepeda motor tersebut, tetapi tidak ketemu, akhirnya melapor ke kantor polisi namun sekitar 2 (dua) Bulan kemudian diberitahu pihak kepolisian bahwa sepedamotor sudah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap
- Bahwa Kunci kontak dan pelk sudah diganti, nomor polisi berubah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Juheri bin Hasuri** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Teman saksi yang bernama **Hafid Wahyudin** telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 Nopol A 2450 DD STNK atas nama Yulinda balkis, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 jam 19.30 wib di rumah pak haji Leman di Jl. Raya Taktakan KM.01 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan taktakann kota serang
- Bahwa Awalnya saksi bersama saksi Hafid Wahyudin dengan menggunakan sepeda motor silaturahmi kerumah pak H.Leman untuk memberitahu acara pernikahan Hafid, setelah memarkir motor didepan rumah saksi dan Hafid Wahyudin masuk dan ngobrol kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian pamit pulang dan keluar i sepeda motor tersebut sudah tidak ada
- Bahwa Saksi bersama **Hafid Wahyudin** mencari sepeda motor tersebut, tetapi tidak ketemu, akhirnya melapor ke kantor polisi namun sekitar 2 (dua) Bulan kemudian diberitahu pihak kepolisian bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Adhika Pratama Bin Jaenudin, keterangan saksi dibacakan didepan persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama team terhadap pelaku Perkara Pencurian Dengan Pemberatan nama **JAMALUDIN Bin (AIm) DULJAYA** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira jam : 16.00 Wib, di di pinggir jalan raya lintas timur AMD tepatnya di Kp. Cikole Kec. Majasari Kabupaten Pandeglang
- Bahwa awalnya saksi bersama team Resmob Polres Serang Kota melakukan penyelidikan tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Scoopy warna Coklat hitam tahun 2019 Nopol: A-2450-DD,Noka: MH1JM312XKK397603,Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 19.30 wib di rumah PA HAJI LEMAN yang berlokasi diJl. Raya Taktakan Km.01Kel.Panggung Jati Kec.Taktakan Kota Serang, setelah itu saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa keberadaan motor tersebut berada di dearah Maja Kabupaten Pandeglang,



kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib sakit bersama team berangkat dari Polresta Serang Kota menuju Maja kabupaten Pandeglang, sesampainya Maja kabupaten Pandeglang tepatnya di pinggir jalan raya lintas timur AMD tepatnya di Kp. Cikole Kec. Majasari Kabupaten Pandeglang, selanjutnya saksi bersama team mengamankan pelaku pencurian atas nama Sdr JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA di tempat kerjanya di Kp. Cikole Kec. Majasari Kabupaten Pandeglang berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Scoopy warna Coklat hitam tahun 2019 Nopol: A-2450-DD, Noka: MH1JM312XKK397603, Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS yang dipakai olehnya, setelah saksi bersama team berhasil mengamankan terdakwa JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA selanjutnya Sdr JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA di bawa ke Polresta Serang Kota untuk di lakukan Introgasi dan di dapat dari keterangan dari Sdr JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA. Bahwa Sdr JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Scoopy warna Coklat hitam tahun 2019 Nopol: A-2450-DD, Noka: MH1JM312XKK397603, Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS bersama temannya saudara USMAN Als KONONG ( DPO).

- Bahwa pada saat Sdr JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA di amankan oleh saksi dan team di dapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Scoopy warna Coklat hitam tahun 2019 Nopol: A-2450-DD, Noka: MH1JM312XKK397603, Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

**4. Saksi Aris Ramadani Bin Dwi Nuryahya, keterangan saksi dibacakan didepan persidangan sebagai berikut**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama team terhadap pelaku Perkara Pencurian Dengan Pemberatan nama **JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira jam : 16.00 Wib, di pinggir jalan raya lintas timur AMD tepatnya di Kp. Cikole Kec. Majasari Kabupaten Pandeglang
- Bahwa awalnya saksi bersama team Resmob Polres Serang Kota melakukan penyelidikan tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda



Scoopy warna Coklat hitam tahun 2019 Nopol: A-2450-DD, Noka: MH1JM312XKK397603, Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 19.30 wib di rumah Pak HAJI LEMAN yang berlokasi di Jl. Raya Taktakan Km.01 Kel.Panggung Jati Kec.Taktakan Kota Serang, setelah itu saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa keberadaan motor tersebut berada di daerah Maja Kabupaten Pandeglang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama team berangkat dari Polresta Serang Kota menuju Maja kabupaten Pandeglang, sesampainya Maja kabupaten Pandeglang tepatnya di pinggir jalan raya lintas timur AMD tepatnya di Kp. Cikole Kec. Majasari Kabupaten Pandeglang, selanjutnya saksi bersama team mengamankan pelaku pencurian atas nama Sdr JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA di tempat kerjanya di Kp. Cikole Kec. Majasari Kabupaten Pandeglang berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Scoopy warna Coklat hitam tahun 2019 Nopol: A-2450-DD, Noka: MH1JM312XKK397603, Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS yang dipakai olehnya, setelah saksi bersama team berhasil mengamankan terdakwa JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA selanjutnya Terdakwa JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA di bawa ke Polresta Serang Kota untuk di lakukan Introgasi dan di dapat dari keterangan dari JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA.

- Bahwa JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Scoopy warna Coklat hitam tahun 2019 Nopol: A-2450-DD, Noka: MH1JM312XKK397603, Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS bersama temannya saudara USMAN Als KONONG ( DPO).
- Bahwa pada saat Sdr JAMALUDIN Bin (Alm) DULJAYA di amankan oleh saksi dan team di dapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Scoopy warna Coklat hitam tahun 2019 Nopol: A-2450-DD, Noka: MH1JM312XKK397603, Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan niat melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira Sekira Jam 18.00 Wib dengan menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru 2012 saudara USMAN Als KONONG menjemput terdakwa ketempat kerja kemudian terdakwa dan Sdr USMAN Als KONONG pergi ke serang untuk mencari target sasaran Sepeda motor yang akan terdakwa dan sdr USMAN Als KONONG Curi di daerah Serang Kota Serang. Selanjutnya pada jam 19.30 Wib saat terdakwa bersama Sdr USMAN Als KONONG sampai Di daerah Malaka Kelurahan Panggung jati Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa melihat sepeda motor yang sedang sedang diparkir dan situasi dalam kondisi sepi dan menyuruh terdakwa berhenti Kemudian sdr USMAN Als KONONG langsung turun dari motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : A – 2450 - DD, Warna Abu - Abu, tahun 2019, Noka :MH1JM312XKK397602, Nosin : JM31E2393106 untuk merusak kunci kontaknya menggunakan Kunci Letter 'Y' yang sudah sdr USMAN Als KONONG bawa dari rumah dan membawa nya kabur, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar, ketika sepeda motor tersebut sudah hidup atau nyala terdakwa langsung membawanya menuju rumah sdr USMAN Als KONONG

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019 nopol A 2450 DD Noka MH1JM312XKK397603 dan 1 (satu) STNK sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 nopol A 2450 DD Noka MH1JM312XKK397603 Nosin JM1E2393106 A.n. STNK YULIANDA BALKIS Berikut 1 buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari sekira jam 16.00 wib saksi Hafid Wahyudin bersama saksi JUHERI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat tahun 2019 Nopol: A-2450-DD,Noka: MH1JM312XKK397603,Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS pergi kerumah sdr H. LEMAN di Jl. Raya Taktakan Km.01 Kel.Panggung Jati Kec.Taktakan Kota Serang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kabar pernikahan saksi Hafid Wahyudin, lalu sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat tahun 2019 Nopol: A-2450-DD, Noka: MH1JM312XKK397603, Nosin : JM31E2393106 an STNK YULINDA BALKIS tersebut saksi Hafid Wahyudin parkir di depan rumah milik H. LEMAN dan saksi masuk bersama sdr JUHERI, sekira jam 19.30 wib saat saksi mau pulang diketahui motor sudah tidak ada

- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan niat melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira Sekira Jam 18.00 Wib dengan menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru 2012 saudara USMAN Als KONONG menjemput terdakwa ketempat kerja kemudian terdakwa dan Sdr USMAN Als KONONG pergi ke Serang untuk mencari target sasaran Sepeda motor yang akan terdakwa dan sdr USMAN Als KONONG Curi di daerah Serang Kota Serang. Selanjutnya pada jam 19.30 Wib saat terdakwa bersama Sdr USMAN Als KONONG sampai Di daerah Malaka Kelurahan Panggung jati Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa melihat sepeda motor yang sedang sedang diparkir dan situasi dalam kondisi sepi dan menyuruh terdakwa berhenti Kemudian sdr USMAN Als KONONG langsung turun dari motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : A – 2450 - DD, Warna Abu - Abu, tahun 2019, Noka :MH1JM312XKK397602, Nosin : JM31E2393106 untuk merusak kunci kontaknya menggunakan Kunci Letter 'Y' yang sudah sdr USMAN Als KONONG bawa dari rumah dan membawa nya kabur, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar, ketika sepeda motor tersebut sudah hidup atau nyala terdakwa langsung membawanya menuju rumah sdr USMAN Als KONONG

- Bahwa benar Terdakwa kerugian yang Saksi derita akibat dengan kejadian tersebut sekira Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Terdakwa bernama **Jamaludin Bin Alm. Duljaya** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa **Jamaludin Bin Alm. Duljaya** dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu lebih dahulu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya



secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian "*Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" pada dasarnya, anasir benda "*kepuhyaan*" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "*sebagian*" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "*sebagian*" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan niat melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira Sekira Jam 18.00 Wib dengan menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru 2012 saudara USMAN Als KONONG menjemput terdakwa ketempat kerja kemudian terdakwa dan Sdr USMAN Als KONONG pergi ke serang untuk mencari target sasaran Sepeda motor yang akan terdakwa dan sdr USMAN Als KONONG Curi di daerah Serang Kota Serang. Selanjutnya pada jam 19.30 Wib saat terdakwa bersama Sdr USMAN Als KONONG sampai Di daerah Malaka Kelurahan Panggung jati Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa melihat sepeda motor yang sedang sedang diparkir dan situasi dalam kondisi sepi dan menyuruh terdakwa berhenti Kemudian sdr USMAN Als KONONG langsung turun dari motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : A – 2450 - DD, Warna Abu - Abu, tahun 2019, Noka :MH1JM312XKK397602, Nosin : JM31E2393106 untuk merusak kunci kontaknya menggunakan Kunci Letter 'Y' yang sudah sdr USMAN Als KONONG bawa dari rumah dan membawa nya kabur, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar, ketika sepeda motor tersebut sudah hidup atau nyala terdakwa langsung membawanya menuju rumah sdr USMAN Als KONONG. Bahwa benar Terdakwa kerugian yang Saksi derita akibat dengan kejadian tersebut sekira Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta Rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur: dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan niat melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira Sekira Jam 18.00 Wib dengan menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru 2012 saudara USMAN Als KONONG menjemput terdakwa ketempat kerja kemudian terdakwa dan Sdr USMAN Als KONONG pergi ke Serang untuk mencari target sasaran Sepeda motor yang akan terdakwa dan sdr USMAN Als KONONG Curi di daerah Serang Kota Serang. Selanjutnya pada jam 19.30 Wib saat terdakwa bersama Sdr USMAN Als KONONG sampai Di daerah Malaka Kelurahan Panggung jati Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa melihat sepeda motor yang sedang sedang diparkir dan situasi dalam kondisi sepi dan menyuruh terdakwa berhenti Kemudian sdr USMAN Als KONONG langsung turun dari motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : A – 2450 - DD, Warna Abu - Abu, tahun 2019, Noka :MH1JM312XKK397602, Nosin : JM31E2393106 untuk merusak kunci kontaknya menggunakan Kunci Letter ‘Y’ yang sudah sdr USMAN Als KONONG bawa dari rumah dan membawa nya kabur, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar, ketika sepeda motor tersebut sudah hidup atau nyala terdakwa langsung membawanya menuju rumah sdr USMAN Als KONONG

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut benar tanpa izin dari saksi Hafid Wahyudin sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada**



**disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan niat melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira Sekira Jam 18.00 Wib dengan menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru 2012 saudara USMAN Als KONONG menjemput terdakwa ketempat kerja kemudian terdakwa dan Sdr USMAN Als KONONG pergi ke serang untuk mencari target sasaran Sepeda motor yang akan terdakwa dan sdr USMAN Als KONONG Curi di daerah Serang Kota Serang. Selanjutnya pada jam 19.30 Wib saat terdakwa bersama Sdr USMAN Als KONONG sampai Di daerah Malaka Kelurahan Panggung jati Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa melihat sepeda motor yang sedang sedang diparkir di halaman rumah sdr H. LEMAN di Jl. Raya Taktakan Km.01 Kel.Panggung Jati Kec.Taktakan Kota Serang dan situasi dalam kondisi sepi dan menyuruh terdakwa berhenti Kemudian sdr USMAN Als KONONG langsung turun dari motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : A – 2450 - DD, Warna Abu - Abu, tahun 2019, Noka :MH1JM312XKK397602, Nosin : JM31E2393106 untuk merusak kunci kontaknya menggunakan Kunci Letter 'Y' yang sudah sdr USMAN Als KONONG bawa dari rumah dan membawa nya kabur, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar, ketika sepeda motor tersebut sudah hidup atau nyala terdakwa langsung membawanya menuju rumah sdr USMAN Als KONONG

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut benar tanpa izin dari saksi Hafid Wahyudin dilakukan di halaman rumah sdr H. LEMAN di Jl. Raya Taktakan Km.01 Kel.Panggung Jati Kec.Taktakan Kota Serang pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira Sekira Jam 19.30 Wib.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi



**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan niat melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira Sekira Jam 18.00 Wib dengan menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru 2012 saudara USMAN Als KONONG menjemput terdakwa ketempat kerja kemudian terdakwa dan Sdr USMAN Als KONONG pergi ke serang untuk mencari target sasaran Sepeda motor yang akan terdakwa dan sdr USMAN Als KONONG Curi di daerah Serang Kota Serang. Selanjutnya pada jam 19.30 Wib saat terdakwa bersama Sdr USMAN Als KONONG sampai Di daerah Malaka Kelurahan Panggung jati Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa melihat sepeda motor yang sedang sedang diparkir di halaman rumah sdr H. LEMAN di Jl. Raya Taktakan Km.01 Kel.Panggung Jati Kec.Taktakan Kota Serang dan situasi dalam kondisi sepi dan menyuruh terdakwa berhenti Kemudian sdr USMAN Als KONONG langsung turun dari motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : A – 2450 - DD, Warna Abu - Abu, tahun 2019, Noka :MH1JM312XKK397602, Nosin : JM31E2393106 untuk merusak kunci kontaknya menggunakan Kunci Letter 'Y' yang sudah sdr USMAN Als KONONG bawa dari rumah dan membawa nya kabur, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar, ketika sepeda motor tersebut sudah hidup atau nyala terdakwa langsung membawanya menuju rumah sdr USMAN Als KONONG

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.6. Unsur: untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan niat melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira Jam 18.00 Wib dengan menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru 2012 saudara USMAN Als KONONG menjemput terdakwa ketempat kerja kemudian terdakwa dan Sdr USMAN Als KONONG pergi ke serang untuk mencari target sasaran Sepeda motor yang akan terdakwa dan sdr USMAN Als KONONG Curi di daerah Serang Kota Serang. Selanjutnya pada jam 19.30 Wib saat terdakwa bersama Sdr USMAN Als KONONG sampai Di daerah Malaka Kelurahan Panggung jati Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa melihat sepeda motor yang sedang sedang diparkir di halaman rumah sdr H. LEMAN di Jl. Raya Taktakan Km.01 Kel.Panggung Jati Kec.Taktakan Kota Serang dan situasi dalam kondisi sepi dan menyuruh terdakwa berhenti Kemudian sdr USMAN Als KONONG langsung turun dari motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : A – 2450 - DD, Warna Abu - Abu, tahun 2019, Noka :MH1JM312XKK397602, Nosin : JM31E2393106 untuk merusak kunci kontaknya menggunakan Kunci Letter 'Y' yang sudah sdr USMAN Als KONONG bawa dari rumah dan membawa nya kabur, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar, ketika sepeda motor tersebut sudah hidup atau nyala terdakwa langsung membawanya menuju rumah sdr USMAN Als KONONG

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019 nopol A 2450 DD Noka MH1JM312XKK397603 dan 1 (satu) STNK sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 nopol A 2450 DD Noka MH1JM312XKK397603 Nosin JM1E2393106 A.n. STNK YULIANDA BALKIS Berikut 1 buah kunci kontak, milik Saksi HAFID WAHYUDI Bin (Alm) H. SUGANDA maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi HAFID WAHYUDI Bin (Alm) H. SUGANDA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin Bin Alm. Duljaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jamaludin Bin Alm. Duljaya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019 nopol A 2450 DD Noka MH1JM312XKK397603;
- 1 (satu) STNK sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 nopol A 2450 DD Noka MH1JM312XKK397603 Nosin JM1E2393106 A.n. STNK YULIANDA BALKIS Berikut 1 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi HAFID WAHYUDI Bin (Alm) H. SUGANDA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. dan Ikha Tina, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijria Kusraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH